



PUTUSAN

Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOGA PRADANA BIN ZAINUL SABIDIN**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 02 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gembongan RT. 013 RW. 007 Desa
Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten
Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (Kelas 2)

Terdakwa Yoga Pradana Bin Zainul Sabidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh . **FIRDA CAHYANI S.H.** Penasehat Hukum di posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda. tanggal 21 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA PRADANA BIN ZAINUL SABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA PRADANA BIN ZAINUL SABIDIN dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar **Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan pula agar Terdakwa YOGA PRADANA BIN ZAINUL SABIDIN dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**
 - Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia **Terdakwa YOGA PRADANA BIN ZAINUL SABIDIN** pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2022 bertempat didepan Indomaret Perumahan Permata Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan MAS (belum tertangkap) yang mana terdakwa mengetahui bahwa MAS menyediakan atau menjual paket Narkotika jenis sabu – sabu dan untuk mendapatkan keuntungan terdakwa menjadi 'kurir' sabu milik MAS dan juga ikut menjual paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa menerima pesan dari temannya yang bernama AMALIA (belum tertangkap) yang ingin dibelikan Narkotika jenis sabu – sabu dan permintaan AMALIA tersebut terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menghubungi MAS membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara berhutang sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan atau menguasai barang tersebut terdakwa menghubungi AMALIA dan sepakat bertemu di daerah Tanggulangin Sidoarjo. Namun pada saat sampai dilokasi dan terdakwa menunggu AMALIA tepatnya didepan Indomaret Perumahan Permata Tanggulangin Sidoarjo terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut berada didalam lipatan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disembunyikan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda



didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu – abu dengan Simcard Nomor 082115346798 ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06776 / NNF / 2022 Tertanggal 12 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 14137 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia **Terdakwa YOGA PRADANA BIN ZAINUL SABIDIN** pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2022 bertempat didepan Indomaret Perumahan Permata Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan MAS (belum tertangkap) yang mana terdakwa mengetahui bahwa MAS menyediakan atau menjual paket Narkotika jenis sabu – sabu dan untuk mendapatkan keuntungan terdakwa menjadi 'kurir' sabu milik MAS dan juga ikut menjual paket Narkotika jenis



sabu – sabu tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa menerima pesan dari temannya yang bernama AMALIA (belum tertangkap) yang ingin dibelikan Narkotika jenis sabu – sabu dan permintaan AMALIA tersebut terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menghubungi MAS membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara berhutang sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah berhasil mendapatkan atau menguasai barang tersebut terdakwa menghubungi AMALIA dan sepakat bertemu di daerah Tanggulangin Sidoarjo. Namun pada saat sampai dilokasi dan terdakwa menunggu AMALIA tepatnya didepan Indomaret Perumahan Permata Tanggulangin Sidoarjo terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut berada didalam lipatan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu – abu dengan Simcard Nomor 082115346798 ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06776 / NNF / 2022 Tertanggal 12 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 14137 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut, akan tetapi terdakwa tetap melakukannya
- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi 1 FARID FACHRUDIN di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat didepan Indomaret Perumahan Permata Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat didepan Indomaret Perumahan Permata Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana didapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan Simcard Nomor 082115346798.
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut berada didalam lipatan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu – abu dengan Simcard Nomor 082115346798 ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda



- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dan ada dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama MAS (belum tertangkap).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu dari MAS (belum tertangkap) tersebut pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.30 WIB dengan sistem 'ranjau' didepan toilet umum didaerah Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dimana saat itu terdakwa membeli dengan cara berhutang sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk dipakai bersama dengan teman wanitanya yang bernama AMALIA (belum tertangkap), namun belum sempat karena terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis sabu – sabu dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat (A1) tentang tempat dan modus operandi serta waktunya berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk didepan Indomaret Perumahan Permata Tanggulangin Sidoarjo, dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didapatkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas sehingga terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Saksi 2. BENNY MA'ARIF di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat didepan Indomaret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Permata Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat didepan Indomaret Perumahan Permata Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana didapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu – abu dengan Simcard Nomor 082115346798.
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut berada didalam lipatan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu – abu dengan Simcard Nomor 082115346798 ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dan ada dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama MAS (belum tertangkap).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu dari MAS (belum tertangkap) tersebut pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.30 WIB dengan sistem 'ranjau' didepan toilet umum didaerah Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dimana saat itu terdakwa membeli dengan cara berhutang sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman wanitanya yang bernama AMALIA (belum tertangkap), namun belum sempat karena terdakwa berhasil diamankan.

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat (A1) tentang tempat dan modus operandi serta waktunya berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk didepan Indomaret Perumahan Permata Tanggulangin Sidoarjo, dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didapatkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas sehingga terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo yang berpakaian preman pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat didepan Indomaret Perumahan Permata Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat didepan Indomaret Perumahan Permata Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana didapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu – abu dengan Simcard Nomor 082115346798.
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut berada didalam lipatan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disembunyikan didalam 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda



bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu – abu dengan Simcard Nomor 082115346798 ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dan ada dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama MAS (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu dari MAS (belum tertangkap) tersebut pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.30 WIB dengan sistem 'ranjau' didepan toilet umum didaerah Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dimana saat itu terdakwa membeli dengan cara berhutang sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk dipakai bersama dengan teman wanitanya yang bernama AMALIA (belum tertangkap), namun belum sempat karena terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut berada didalam lipatan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu – abu dengan Simcard Nomor 082115346798 ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat didepan Indomaret Perumahan Permata Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana didapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan Simcard Nomor 082115346798.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dan ada dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama MAS (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu dari MAS (belum tertangkap) tersebut pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.30 WIB dengan sistem '*ranjau*' didepan toilet umum didaerah Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dimana saat itu terdakwa membeli dengan cara berhutang sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama dengan teman wanitanya yang bernama AMALIA (belum tertangkap), namun belum sempat karena terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa benar pada saat sampai dilokasi dan terdakwa menunggu AMALIA (belum tertangkap) tepatnya didepan Indomaret Perumahan Permata

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda



Tanggulging Sidoarjo terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut berada didalam lipatan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu – abu dengan Simcard Nomor 082115346798 ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang* ;
2. *tanpa hak atau melawan hukum* ;
3. *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa **YOGA PRADANA BIN ZAINUL SABIDIN** yang identitasnya



sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “Tanpa hak atau Melawan Hukum ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan. Sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau Ilmu Pengetahuan oleh karena yang mempunyai hak untuk memproduksi terhadap psikotropika adalah “pabrik obat yang telah mempunyai izin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan / atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna / Pasien berdasarkan Resep Dokter. Sedang terdakwa **YOGA PRADANA BIN ZAINUL SABIDIN** tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas. Sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi”

Ad. 3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di ketahui bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut berada didalam lipatan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06776 / NNF / 2022 Tertanggal 12 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :14137 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diatas, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaanya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOGA PRADANA BIN ZAINUL SABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 12 DESEMBER 2022, oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Alfon, S.H., M.H. , Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNIK APRIANI IS., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wido Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfon, S.H., M.H.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUNIK APRIANI IS., SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Sda